

RENCANA-AKSI-REFORMASI-BIROKRASI-DI-LINGKUNGAN-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM-KABUPATEN-
ASAHAN

2023

KPT KPU KABUPATEN ASAHAN, NOMOR 605 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini adalah:
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023;
Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah
diubah dengan Permenpanrb No. 3 Tahun 2023; Permenpanrb No. 9 Tahun 2023;
PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 612/ORT.04-
Kpt/05/KPU/XII2020; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 3 November 2023.
- Lamp.: 3 Hlm.